

KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA-PERTAMBANGAN TIMAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

IGA Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adi, Agung Basuki Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ganggasanti@gmail.com,

ABSTRAK

Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/ tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis *Rhizophora* dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.

Kata Kunci : Kebijakan, Reklamasi, Pasca-pertambangan, Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Setiap usaha pertambangan yang dilakukan sangat mempengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Perubahan ekologi alam juga ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap lingkungannya. Sehingga alam yang menjadi sumber suplay bahan galian (*natural resources*), setelah dimanfaatkan hasilnya jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan sesuai dengan kondisi awal karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi, dan menyebabkan kerusakan alam/lingkungan hidup.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat, karena sejumlah makhluk hidup selalu berinteraksi, saling mempunyai hubungan timbal balik dengan benda-benda lain disekitarnya oleh sebab

itulah keseimbangan lingkungan perlu menjadi perhatian yang lebih khusus, baik dari pihak penambang, pemerintah maupun masyarakat. Jika tindakan tidak dilakukan sedini mungkin akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya dan akan mengganggu hak manusia dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara menegaskan mengenai pelaksanaan Reklamasi Pascatambang yang selalu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam penjelasan Umum alenia ke-3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang”. Pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui Reklamasi dan Pascatambang, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini sesuai perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Mangan yang bertanggung jawab yakni Menteri, karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan rencana reklamasi, rencana pascatambang, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah penghasil tambang timah terbesar di Indonesia. Kenyataan lapangan yang terjadi di Kabupaten Belitung perlindungan alam dan lingkungan masih belum terlaksana dengan baik, hingga akan mengakibatkan kerusakan ekologi alam. Di Kabupaten Belitung terdapat beberapa pertambangan yang saat ini belum melaksanakan reklamasi hingga pelaksanaan Pascatambang hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan tidak menerapkan asas pelaksanaan pertambangan.

Kerusakan alam yang ditinggalkan begitu saja, merupakan bukti abainya negara dalam pengelolaan lingkungan yaitu pemerintah sebagai pelaksananya. Selanjutnya, agar tidak berdampak lebih buruk, baik terhadap lingkungan alam maupun kehidupan masyarakat, maka baik dari pihak masyarakat hingga pemerintah harus dapat bertindak lebih tegas untuk

mengembalikan fungsi ekologis alam sebagaimana peruntukannya. Dalam hal ini, manusia yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan harus bergaul dengan masyarakat lainnya. seperti yang diungkapkan Aristoteles bahwasanya manusia adalah *zoon politicon* maka mereka membentuk sebuah masyarakat dan secara otomatis terbentuk pemerintahan yang mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.¹

Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan timah di Kabupaten Belitung yaitu keadaan kondisi fisik dasar yang rusak akibat kegiatan penambangan, seperti hilangnya unsur hara pesisir yang asli dan adanya perubahan/rusaknya ekosistem laut. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan eksistem laut, antara laut ikan, terumbu karang dan rumput laut, pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan perikanan dan kelautan.

Beberapa perihal di atas yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis untuk pemanfaatan lahan bekas pertambangan timah di Kabupaten Belitung. Penelitian ini membahas tentang realitas dampak tambang timah di Kabupaten Belitung dan Kebijakan reklamasi pasca tambang timah di Kabupaten Belitung.

B. B. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan model peraturan perundang-undangan dan pola perilaku yang berkaitan dengan hukum. Pada dasarnya jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dilapangan. ² Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. ³Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau

¹ Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), Hlm.160

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Hlm.9.

³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.15.

kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraianuraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan.⁴ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian *in action*.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Realitas Tambang Timah di Kabupaten Belitung

Pelaksanaan pertambangan dan penggalian timah di pesisir pantai dan laut di Kabupaten Belitung kegiatan pertambangan dilakukan secara tambang terbuka. Setelah dilakukan kegiatan penambangan kemudian dilaksanakan kegiatan reklamasi. Reklamasi menurut Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Usaha pertambangan mangan yang berkembang di Kabupaten Belitung selain berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tentunya juga berdampak negatif terutama terjadinya kerusakan alam apabila tidak dikelola dengan cara penambangan yang baik dan benar.

Kegiatan usaha pertambangan timah merupakan salah satu ujung tombak kegiatan ekonomi dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung. Timah sebagai sumber energi telah membuktikan perannya dalam mendorong pengembangan kegiatan industri, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tengah meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif. Kabupaten Belitung memiliki sumber daya tambang timah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Sebagai salah satu energi alternatif, timah di negara Indonesia memiliki potensi yang cukup besar.

Kualitas timah dari Provinsi Bangka Belitung termasuk yang terbaik di dunia, akan tetapi aktivitas penambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di banyak tempat yang

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006). Hlm.6.

merupakan perairan laut berfungsi sebagai tangkapan ikan bagi penduduk. Penambangan timah dalam jangka pendek menambah penghasilan, namun jumlahnya tidak cukup buat penuh kebutuhan hidup, dan berdampak buruk dalam jangka panjang. Angka kemiskinan di Belitung tetap tinggi, dan masih tergolong provinsi yang miskin atau terbelakang.

Penambangan timah yang ada di wilayah Belitung mengakibatkan berbagai implikasi diantaranya terganggunya lahan yang berujung pada kerusakan lingkungan, banyak lahan tambang berpotensi abrasi dan kerusakan ekosistem yang berpotensi melahirkan bencana kekeringan dan tanah longsor. dimana Tambang Inkonvensional (TI) menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan yang mencapai 150.000 Ha atau 30% luas wilayah pesisir. Di kawasan pantai dan bakau, terjadi kerusakan ekosistem akibat lumpur dari lokasi TI yang dibuang ke aliran sungai sehingga mencemari air sungai. Pada umumnya bekas penambangan TI dibiarkan tanpa ada upaya mereklamasi lahan sehingga meninggalkan relief bumi yang lubang-lubang dan biasa dinamakan kolong. Lubang-lubang itu terisi air hujan dan menjadi tempat subur perkembangan nyamuk dan hewan-hewan.

Menurut Zulkieflimansyah⁵ upaya yang dapat ditempuh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan manfaat sumber daya alam sehubungan dengan kegiatan penambangan adalah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan melakukan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup, konsistensi dari seluruh stakeholders pembangunan dalam kepatuhannya terhadap berbagai produk legislasi (undang-undang) di bidang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berorientasi kepada pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup. Timah dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan tambang timah. Oleh karena itu, timah hendaknya dieksploitasi dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ramah lingkungan berkelanjutan.

2. Kebijakan Reklamasi Pascatambang Timah di Kabupaten Belitung

⁵ Zulkieflimansyah. 2008. *Masa Depan Pertambangan vs Lingkungan Hidup*. www.zulkieflimansyah.com..
Diakses 15 Juli 2023

Secara umum, dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian ialah Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penggunaan Pasal 33 ayat 3 ini dilakukan dengan anggapan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (common property) dalam hal ini nasional dan digunakan untuk kesejahteraan serta sebesar-besarnya bagi kepentingan kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkelanjutan (sustainability principle). Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan (unrenewable resources) dan dalam pengelolaan serta pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang (tata ruang) yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memerhatikan empat isu pokok, yaitu: aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation).

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Lingkungan yang baik dan bersih merupakan harapan semua bangsa dan negara oleh sebab itu diperlukan kegiatan reklamasi yang merupakan kegiatan pemulihan bekas lahan tambang sebagaimana mestinya dan tetapi sesuai pada rencana Reklamasi Pascatambang yang direncanakan, agar dapat berdaya guna kembali sebagaimana peruntukannya.

Kegiatan Reklamasi merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf K Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Mangan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi Pascatambang wajib dilakukan oleh pemerintah pada lokasi IUP dan IUPK demi penerapan teknik pertambangan yang baik. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah Penambangan.

PT Timah Tbk (PT Timah) Kabupaten Belitung menargetkan reklamasi lahan bekas tambang sebesar 396,5 hektare (ha) pada tahun 2024. Tahun 2024, PT Timah berencana untuk mereklamasi lahan bekas tambang seluas 396,5 hektare. Pada tahun 2023, perusahaan timah milik negara ini telah melakukan reklamasi di Kabupaten Belitung seluas 26,5 hektar, Belitung

Timur 68 hektar dan Lintas Kabupaten sebanyak 91 hektar. (Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, 20 Juni 2024).

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan salah satu prioritas perusahaan. Sehingga program reklamasi yang dilakukan bukan hanya sebatas menjalankan tanggungjawab tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. PT Timah dalam melaksanakan reklamasi pesisir dan laut melibatkan masyarakat lokal sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. (Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, 20 Juni 2024).

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan komitmen PT Timah dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan. Reklamasi pascatambang merupakan bagian dari program pengelolaan lingkungan tersebut. Pada tahun 2015-2023, PT Timah telah melaksanakan reklamasi darat seluas 3.166,37 ha yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara untuk Tahun 2024, PT Timah berencana untuk mereklamasi lahan bekas tambang seluas 396,5 ha. Bentuk reklamasi yang dilakukan yakni dengan Reklamasi Revegetasi seperti tanaman *fast growing*, tanaman buah dan tanaman kelapa sawit di pesisir pantai.

Program reklamasi yang dilakukan PT Timah ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan menjadi obyek wisata di Kampong Reklamasi Air Jangkang dan Kampong Reklamasi Selinsing di Kabupaten Belitung telah menjadi destinasi wisata bersama. Reklamasi Laut yang dilakukan PT Timah medio 2016-2023 yakni peneggelaman *fish shelter* 3.105 unit atau 66,16 ha, transplantasi terumbu karang sebanyak 1.475 unit atau 51,10 ha, Artificial Reef 5.760 unit atau 96 ha, Pemasangan Penahan Abrasi sepanjang 2.360 meter, Penanaman Mangrove seluas 8,81 ha, *Restocking* Cumi 40.435 ekor dan *Restocking* Kepiting 2.400 ekor.

Selain melakukan reklamasi, PT Timah juga terlibat dalam mendukung program pengelolaan lingkungan yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah Belitung, *stakeholder* maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan diantaranya penanaman mangrove, penanaman pohon produktif dan juga penghijauan.

Kebijakan dari Pemerintah Daerah ESDM Belitung dengan pencegahan pencemaran tambang timah adalah tindakan mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat

energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia agar kualitasnya tidak turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam bentuk, pertama, remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri atas pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah tersebut disimpan di bak/tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Kedua, bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Ketiga, penggunaan alat (retort-amalgam) dalam pemijaran emas perlu dilakukan agar dapat mengurangi pencemaran Hg. Keempat, perlu adanya kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Sebelum dilaksanakannya, kegiatan penambangan sudah dapat diperkirakan dahulu dampaknya terhadap lingkungan. Kajian ini harus dilaksanakan, diawasi dan dipantau dengan baik dan terus-menerus implementasinya, bukan sekedar formalitas kebutuhan administrasi. Kelima, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penambangan timah perlu dilakukan. Bagi tenaga kesehatan perlu ada pelatihan survei dan risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaran tambang di wilayah penambangan timah.

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan (unrenewable resources) dan dalam pengelolaan serta pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang (tata ruang) yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memerhatikan empat isu pokok, yaitu: aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment), dan aspek konservasi (conservation).

Keberhasilan kebijakan itu tercapai apabila tidak ada pelanggaran sedang dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik - propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijakan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk dapat merespon suatu kebijakan secara lebih efektif, perlu adanya tahapantahapan yang harus dilalui, baik mengenai tahapan perencanaan maupun pelaksanaannya. Selain itu, dalam rangka mewujudkan rencana dari suatu program, maka peranan sumber daya merupakan unsur utama yang sangat menentukan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam upaya pelestarian hutan mangrove yaitu pertama, komunikasi, bagaimana menginformasikan semudah mungkin dapat dipahami oleh masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan yang diambil. Kedua, struktur birokrasi yaitu didukung institusi pelaksana yang tidak berbelit-belit dan sederhana. Ketiga, sumber daya yaitu tersedianya sumber-sumber dana, daya dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang cukup, dan keempat, faktor disposisi sebagai sikap ppara pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturanaturan suatu kebijakan, perlu didukung oleh suatu sikap dan petunjuk yang bertanggung jawab.

Upaya percepatan implementasi sudah dilakukan pemerintah diantaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha. Upaya lainnya yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove atau dapat mengaitkan mangrove seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri termasuk dana desa. Sistem kelembagaan dan perangkat hukum yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan lembaga yang sangat berkompeten dalam pengelolaan mangrove. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan mangrove adalah mendesak untuk dilakukan saat ini. Aspek perangkat hukum adalah peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan mangrove.

Kebijakan terkait dalam pengelolaan mangrove, yang diperlukan adalah penegakan hukum atas pelanggaran terhadap aturan. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor efektifitas hukum, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam teori ini dibatasi dengan undangundang saja; b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni mengenai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal cultere). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat .⁶Kebijakan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perundang-undangan dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Model kebijakan reklamasi pascatambang yang perlu dilakukan adalah merevisi peraturan perundang-undangan terkait reklamasi pesisir dan laut, sehingga dihasilkan kebijakan reklamasi yang berbasis nilai keadilan sosial. Tahap pertama adalah melakukan analisis sinkronisasi, konsistensi dan harmonisasi dengan kehendak konstitusi dan Pancasila yang bertujuan untuk membangun kebijakan reklamasi yang berwawan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Setelah tahap ini dilalui, tahap berikutnya adalah melakukan revisi atau pencabutan terhadap produk perundang-undangan terkait reklamasi yang bertentangan dengan kehendak konstitusi dan menata kembali bangunan sistem hukum mengenai kebijakan reklamasi pantai nasional yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Pembangunan kembali nilai kebijakan Reklamasi Pantai berupa pembuatan kebijakan yang partisiatif dan humanistik

⁶ Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Jakarta, 1984, hlm. 2.

dengan melibatkan masyarakat secara genuine. Penerapan terhadap UU Pemeintah Daerah Tahun 2014 dan Permen Tahun 2016 juga UU PWP&PPK dan Perpres No.122 Tahun 2012 harus secara konsisten dan komprehensif di lapangan untuk kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Benturan kewenangan harus segera dicabut ketentuannya dengan melakukan revisi perubahan pada pasalnya. Adanya aturan yang jelas mengenai pengawasan laut dan pesisir oleh daerah setempat dengan kerjasama antara instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat.

E. Saran

1. Pemanfaatkan lahan pascareklamasi sebagai kawasan wisata yang mendukung konsep kawasan hasil reklamasi pantai untuk obyek wisata, diharapkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan oleh seluruh pihak terkait, sehingga pengembangan dan pemeliharaan lahan hasil reklamasi dapat terjaga dan berkelanjutan.
2. Pemerintah segera merevisi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan reklamasi yang saling berbenturan, sehingga terjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk masyarakat pesisir.
3. Keterlibatan masyarakat lokal mutlak diperlukan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya alam, tidak saja sebagai penentu arah tujuan suatu kegiatan, tetapi juga sebagai sarana pengawas kegiatan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak negara yang dimandatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, R., Suhandi., & Putra, C. 2011. Penelitian Bahan Galian Lain Dan Mineral Ikutan Pada Wilayah Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Prosiding Hasil Kegiatan. Kelompok Penyelidikan Konservasi dan Unsur Tanah Jarang. Pusat Sumber Daya Geologi.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006)

Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.

Zulkieflimansyah. 2008. *Masa Depan Pertambangan vs Lingkungan Hidup*.
www.zulkieflimansyah.com.

Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria, (Yogyakarta: Mahkota Kata, 2009).

Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Cetakan II, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2015).

AS, Zain, Hukum lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).

Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta, 1994.

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2009).

Istislam, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Arena Hukum No. 10 Tahun 4, Maret 2002.